

MONOGRAF PENGAKUAN & PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

by Edi Wibowo

Submission date: 02-Dec-2023 03:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2244568651

File name: Monograf_Pengakuan_Perlindungan_1_-_Copy.docx (230.58K)

Word count: 11987

Character count: 79386

MONOGRAF PENGAKUAN & PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Penulis:

Dr. Aarce Tehupeiori, SH., MH



UKI PRESS

Pusat Penerbitan dan Pencetakan

Buku Perguruan Tinggi

Universitas Kristen Indonesia

Jakarta

2021

BAB I

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

A. Definisi Masyarakat Adat

Kebanyakan mereka yang telah mempelajari isu terkait dengan masyarakat adat menyadari bahwa tidak ada ketentuan mengenai masyarakat adat. Salah satu alasannya, menurut Julian Burger, pernyataan yang diajukan terlalu kaku.¹ Namun, dalam uraian berikut ini akan ditekankan beberapa penjelasan yang diberikan oleh sejumlah kelompok.

Masyarakat adat mengacu pada masyarakat yang mempunyai asal usul genetik pada suatu wilayah geografis tertentu dan mempunyai nilai, ideologi, ekonomi, politik, masyarakat dan budaya tersendiri.² Sedangkan Konferensi pertama Masyarakat Adat yang dilakukan pada tahun 1999 telah menentukan bahwa masyarakat adat merupakan sekelompok orang yang mendiami wilayah leluhurnya menurut garis keturunan, mempunyai kedaulatan atas tanah dan sumber daya alamnya, serta mempunyai aktivitas sosial budaya yang telah diatur oleh hukum dan lembaga adat untuk menjamin kelangsungan hidup suatu masyarakat.³

1

2

3

Untuk mencari definisi ini, ¹ Pelapor Khusus PBB mengenai diskriminasi terhadap masyarakat adat mengemukakan pengertian sebagai berikut:

“Masyarakat, rakyat dan bangsa pribumi adalah mereka, yang karena telah memiliki kesinambungan historis dengan masyarakat pra-penaklukan dan pra- penjajahan Barat yang telah berkembang di dalam wilayah mereka, menganggap diri mereka itu berbeda dari golongan-golongan lain dalam masyarakat yang sekarang ada dalam wilayah itu, atau bagian darinya. Sekarang ini mereka merupakan kelompok masyarakat yang tidak dominan, namun tetap bertekad untuk menjaga, mengembangkan dan menurunkan kepada generasi-generasi di masa mendatang, wilayah nenek moyang mereka, dan jati diri etnis mereka, sebagai dasar dari kelanjutan eksistensi mereka sebagai bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga kemasyarakatan dan sistem hukum mereka sendiri.”

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, ² setidaknya terdapat sejumlah keadaan yang menandai apa yang disebut dengan masyarakat adat:

1. Komunitas atau Kelompok masyarakat
2. Mempunyai asal usul leluhur yang sama
3. Kesatuan pada suatu wilayah tertentu (wilayah adat/ulayat)
4. Adanya hukum dan lembaga adat
5. Mempunyai nilai, gagasan, sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya tersendiri

6. Mempunyai kedaulatan atas tanah, sumber daya serta kehidupan budaya dan sosial. Namun memiliki banyak faktor yang menggerogoti kedaulatan mereka seperti kolonialisme, arus investasi yang destruktif, dan lain-lain.
7. Terdapat kelompok masyarakat yang tidak dominan dalam masyarakat tersebut
8. Mengarahkan pada masa depan (keadilan bagi generasi penerus)

B. Kedudukan Masyarakat Adat

Demi memberikan masyarakat adat tempat yang layak dalam kaitannya dengan negara, pertama-tama kita harus memahami persepsi dari hak-hak masyarakat adat. Hal ini penting karena persepsi terhadap hak terhadap masyarakat adat nantinya sebagai landasan dalam menentukan kedudukan masyarakat adat pada hakikatnya dengan negara. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Karena hak turun temurun mengacu pada seperangkat hak yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh warga masyarakat, maka hak tersebut disebut hak tradisional. Hak selalu menyiratkan kekuasaan. Hak-hak masyarakat adat muncul dari proses sejarah panjang yaitu antara masyarakat adat atas subyek haknya. Hubungan antara masyarakat adat dan gerakan hak asasi manusia menciptakan sebuah organisasi atau lembaga yang mengelola hak-hak tersebut. Keadaan dimana masyarakat mengendalikan semua hal yang berhubungan dengan otonominya disebut otonomi.

Oleh karena itu, otonomi pada hakikatnya adalah suatu istilah yang diasosiasikan dengan persepsi hukum dan persepsi kewenangan, yang keduanya sama-sama mengandaikan satu sama lainnya; Hak kerap sekali mempunyai arti penting bagi munculnya wewenang, dan sebaliknya adalah wewenang hanya timbul apabila pemegang wewenang mempunyai hak atas objek kuasanya dan atau jika telah menerima kuasa dari pihak lain. Menurut sejarahnya hak berasal dari dua persepai hak, yakni hak bawaan dan hak berian.⁴ Kedua persepsi hukum ini kemudian dibandingkan dengan otonomi daerah yang telah menjadi agenda rezim terpilih pasca terjadinya reformasi selama kurang lebih satu dekade. Hal ini akan menunjukkan perbedaan mendasar dengan otonomi masyarakat yang belum pernah kami alami sebelumnya.

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang dilaksanakan dengan pelaksanaan prinsip ¹dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan. Hal ini juga terjadi dalam pengertian dekonsentrasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada wakil-wakil pemerintah, seperti gubernur dan atau kelompok vertikal masyarakat otonom.

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu bentuk pemberian hak, dan merupakan ¹hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengambil alih sebagian fungsi pemerintah pusat kepada daerahnya. Oleh karena itu, sumber kemandirian adalah pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini mempengaruhi adanya wewenang untuk pemerintah daerah. Karena ¹kewenangan daerah merupakan anugerah maka harus dapat ¹dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Berbeda dengan otonomi daerah yang merupakan bentuk pendelegasian kekuasaan, kedaulatan masyarakat didasarkan pada konsep hukum lain yaitu hak milik. Kekuatan ini tumbuh dan berkembang, menciptakan organisasi yang melindungi keluarga mereka sendiri. Sebagai orang perseorangan, Negara

tidak dapat menjelaskan status sosial yang timbul dari adanya status tersebut.

Parsudi Suparlan telah melakukan penelitian terhadap masyarakat Sakai pada masa Kerajaan Siak Indrapura, dan Sero Soemarian melakukan penelitian terhadap masyarakat pedesaan di Kesultanan Yogyakarta. Suparlan menekankan bahwa isu otonomi komunal telah diakui oleh pemerintah di masa lalu, pada masa kesultanan dan kerajaan terdahulu. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan persoalan keutuhan wilayah dan sosial di masing-masing kesultanan dan kerajaan.⁵

Van Vollenhoven berpendapat bahwa otonomi mencakup aktivitas-aktivitas seperti pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri, (*zelfwetgeving*), melaksanakan sendiri (*zelfffuitvoering*), melakukan peradilan sendiri (*zelfrechtspraak*), dan melakukan tugas kepolisian sendiri (*zelfpolitie*).⁶ Dalam pemahaman catur praja inilah eksistensi teori otonomi bagi masyarakat adat dapat dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam komunitas hidup mereka. Contohnya nilai yang masih tetap dianut oleh seluruh anggota komunitas Ngata Toro. Dalam komunitas Ngata Toro dikenal adanya lembaga Dan *Hintuvi Ngata*, yaitu kelembagaan tertinggi yang merepresentasikan seluruh kelompok

5

6

kepentingan dalam Ngata dan oleh karena itu harus menaungi seluruh Ngata secara adil. Ukurannya adalah seluruh keputusan *Hintuvu Libu Ngata* menyangkut hajat hidup seluruh Ngata harus dilakukan dalam sebuah musyawarah bersama seluruh masyarakat Ngata Toro. Oleh karena itu, dalam gambaran masyarakat Toro, *Hintuvu Libu Ngata* tampil sebagai atap rumah, dan segala sesuatu yang ada di dalam rumah merupakan struktur yang melaksanakan keputusan *Hintuvu Libu Ngata*.⁷

Apabila perspektif ini kita posisikan dalam kerangka masyarakat adat, kita dapat menjelaskan prinsip otonomi tersebut. ***Pertama***; membuat undang-undang dan peraturannya sendiri. Memang, selama ribuan tahun masyarakat adat ini mengembangkan hukum dan aturan hidup berdampingan mereka sendiri, meskipun umumnya hukum adat tersebut tidak tertulis atau yang disebut oleh Jimly Asshiddiqie sebagai “*the people's law*”, adalah hukum yang tercipta dalam gairah suatu masyarakat, atau hukum yang bertumbuh dalam kesadaran budaya hukum disuatu masyarakat.⁸ Hukum adat muncul dari suatu mekanisme yang panjang, dan berasal dari kebiasaan yang dilakukan berulang. Dalam keadaan khusus, adat istiadat yang diulang-ulang ini tumbuh menjadi sebuah tradisi, dan akhirnya

7

8

mengandung muatan religius dan magis serta menjadi mengikat. Hal ini menandakan adanya hukum adat pada masyarakat adat.

Kedua, lakukan sendiri. Dalam pengertian ini, masyarakat adat menjadikan segala aturan tidak tertulis dalam hidup bersama dan mengikutinya sebagai sesuatu yang mengikat dalam kerangka hidup berdampingan secara tertib.

Tata kelola masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan publik, dianggap sebagai bagian penting dalam pelaksanaan otonomi dalam Deklarasi HAM PBB. Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Hal ini juga mengungkapkan bahwa orientasi hak masyarakat adat dalam memutuskan nasibnya sendiri dalam kerangka negara merdeka pada dasarnya dapat dimaknai sebagai hak untuk menciptakan otonomi bagi komunitasnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 UNDRIP yang menyatakan sebagai berikut:

“Masyarakat adat, dalam pelaksanaan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, juga cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka.”

Ketiga; melakukan peradilan sendiri. Hal ini terlihat dengan adanya hukum adat yang dilakukan dalam bentuk perundingan (disebut *musyawarah desa di Jawa*) bila ada pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh pemimpin adat. Komunitas yang

terhubung. Selain ¹ *rebug* desa di Jawa, metode *badamai* di Kalsel, *rungun* di Batak Karo, dan *madeceng* di Abadji atau Bugis Makasar masih berlaku dan merupakan lembaga yang sangat tradisional yang memberikan keadilan kepada masyarakat.

Keempat, melakukan tugas kepolisian sendiri. Pengertian ini tidak serta merta menyamakan pentingnya kepolisian dengan organisasi kepolisian yang sudah dikenal sebelumnya seperti POLRI. Polisi di sini mengacu pada petugas polisi tradisional yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat adat, dan lembaga yang menegakkan keputusan pengadilan adat.

Dapat kita simpulkan berdasarkan uraian di atas, bahwa masyarakat adat sejak awal telah mempraktekkan teori otonomi. Implementasi dari teori otonomi ini kian jelas seiring dengan pemanfaatan hak-hak komunitas, termasuk hak adat, dalam pengelolaan berbagai sumber daya alam oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, ketika otonomi daerah diterjemahkan menjadi makna kemandirian, bagi masyarakat adat kemandirian itu berakar pada ¹ kearifan lokal yang telah mereka miliki sejak lama.

Selain itu, studi bersama yang dilakukan antara tahun 2002 dan 2003 ¹ antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ICRAF, dan Forest Peoples Program berfokus ¹ pada hubungan antara masyarakat adat dan negara, khususnya terkait dengan

lahan dan sumber daya alam. Hasil penelitian tersebut bisa digolongkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Terkait persoalan legalisasi dari negara atas eksistensi masyarakat adat, ditegaskan untuk legalisasi wilayah adat.;
- b. Terdapat self-governance untuk masyarakat adat, khususnya yang berhubungan dengan skema pemerintahan dan peradilan, dalam rangka perluasan otonomi daerah menjadi otonomi masyarakat.;
- c. Otonomi komunitas ini mesti berpengaruh dalam kerangka NKRI;
- d. Ada kebutuhan untuk otonomi yang lebih besar di beberapa bidang, seperti pendidikan, yang memerlukan penyediaan lebih banyak ruang untuk memobilisasi kearifan lokal dan menerapkan sistem pendidikan lokal.

Melihat hasil penelitian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa asas rancangan independensi berdasarkan proses hukum yang benar-benar melindungi hak-hak masyarakat adat berkaitan dengan gagasan Leopold Pospisil. Maka ia berpendapat bahwa hukum yang bermutu merupakan hukum yang selaras atas hukum kehidupan, dengan tatanan internal masyarakat, dan merepresentasikan makna yang ada di dalamnya.⁹ Eigen Eirlich mengkaji *The Living Law* dari perspektif histori dan budaya masyarakat

⁹

masa lalu yang hidup menurut kaidah, adat istiadat, kebiasaan, serta ikatan yang tidak tercatat secara jelas namun masih ada di dalam suatu masyarakat. Penekanan ini membuktikan bahwa penata hukum mempunyai kewajiban untuk selalu memperhatikan undang-undang yang ada dalam masyarakat sebagai acuan utama.

Hukum yang hidup dalam masyarakat ini bermula dari apa yang oleh filsuf sejarah von Savigny disebut sebagai *volksgeist*, yang dapat diwujudkan di dalam makna yang berfungsi dalam masyarakat dan bangsa tersebut, serta bangsa dimana dia berpegang teguh. Ketika perspektif seperti ini diterapkan pada kerangka otonomi adat di Indonesia, etos masyarakat antar kelompok masyarakat adat sangat berbeda. Cerminan *volksgeist* terlihat nyata dalam hukum adat laksana wujud kristalisasi makna dari sebuah budaya (pribumi) bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, perancangan sistem hukum Indonesia tentunya harus didasarkan pada “roh” otonomi adat. Pendapat von Scholten juga penting sebagai acuan pemikiran hukum di Indonesia. Sebab hukum bukan hanya hasil logika manusia saja, namun ada juga faktor psikologis yang menentukan bagaimana masyarakat memperlakukan hukum dengan hormat.¹⁰

10

Tujuan otonomi masyarakat adat setidaknya ¹ dapat dibaca dalam Keputusan Kongres Masyarakat Adat Nomor 2/KMAN/1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang menyatakan sebagai berikut:

1. Adat merupakan entitas yang tinggi dan merupakan dasar utama aktivitas masyarakat adat;
2. Adat Nusantara begitu beragam sehingga tidak ada ruang bagi kebijakan negara yang diterapkan secara seragam;
3. Jauh sebelum berdirinya bangsa, masyarakat adat nusantara ini telah mampu mengembangkan sistem kehidupan sesuai keinginan dan pemahamannya. Dalam hal ini, negara wajib meluhurkan kedaulatan masyarakat adat.
4. Masyarakat adat hakikatnya adalah manusia, maka anggota masyarakat adat juga mempunyai hak untuk hidup bermartabat dan layak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Untuk itu, tindakan pemerintah yang melanggar kesusilaan manusia dan melanggar rasa keadilan masyarakat adat harus segera dihentikan.
5. Masyarakat hukum adat nusantara mempunyai kewajiban, berdasarkan rasa memiliki dan kesamaan nasib, untuk bekerja sama menuju terwujudnya kehidupan masyarakat hukum adat yang bermartabat dan berdaulat.¹¹

Dengan demikian, otonomi masyarakat yang dimaksud dalam konteks kehidupan masyarakat adat tidak lain hanyalah menciptakan kedaulatan atau kemandirian dalam mengatur sistem kehidupan sesuai dengan keinginan dan pemahaman masyarakat adat. Menurut penelitian Azmi Siradjudin,¹² masyarakat adat secara garis besar dapat digolongkan menjadi empat jenis dilihat dari realitas social-budaya Indonesia; *Pertama*, adanya kelompok masyarakat lokal yang sama sekali tidak mengubah cara hidupnya, baik dalam cara bertani, berpakaian, dan kebiasaan konsumsi, serta masih memegang teguh prinsip “pertapa bumi”. Faktanya, mereka tetap eksis tanpa kontak dengan dunia luar, dan memilih untuk melindungi SDA dan lingkungannya dengan kearifan tradisional. Kelompok pertama ini terdapat pada masyarakat To Kajang (Kajang Dalam) di Bulukumba dan Kanekes di Banten.

Kedua, terdapat kelompok masyarakat lokal yang tetap tegas menjaga dan menegakkan adat istiadatnya, namun tetap memberikan ruang yang cukup untuk menjalin relasi “komersial” dengan kelompok eksternal. Kelompok seperti ini misalnya terdapat pada masyarakat Kasepuhan Banten Kidul dan suku Naga di Jawa Barat.

Ketiga, entitas masyarakat adat yang bergantung pada alam baik hutan, sungai, gunung, lautan, dan lain-lain serta telah membangun sistem pengendalian SDAnyanya sendiri, dibandingkan dengan masyarakat pertama dan kedua, serta belum mengembangkan kebiasaan ketat mengenai perumahan dan pemilihan tanaman. Komunitas adat yang termasuk dalam tipologi ini antara lain Suku Dayak Penan di Kalimantan, Suku Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Suku Dani dan Deponsoro di Papua Barat, Suku Krui di Lampung, dan Suku Haruku di Maluku.

Keempat, masyarakat adat telah terpisah dari tatanan “asli” pengelolaan sumber daya alam akibat kolonialisme yang telah berkembang selama ratusan tahun. Melayu Deli di Sumatera Utara termasuk dalam kategori ini. Dalam situasi ini, masyarakat Dayak yang tinggal di dataran Pulau Kalimantan, khususnya Kalbar, menjadi teladan yang baik mengenai sistem kehidupan yang selaras, apalagi kehidupan masyarakat Dayak bergantung pada hutan, air, dan sungai. Oleh karena itu, pandangan masyarakat Dayak masih bertumpu pada pola pertanian yang sebagian masih fluktuatif.

Bersumber pada empat (tipologi) entitas masyarakat adat di atas, kemudian esensi (isi) otonomi bagi tiap-tiap entitas masyarakat adat adalah otonomi dibidang pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal,

menjaga dan melaksanakan secara tegas pengembangan adat dan budaya, serta pengembangan sistem pengelolaan SDA.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan jenis masyarakat adat, kita tetap dapat menyimpulkan bahwa otonomi masyarakat adat tidak lain hanyalah kemandirian masyarakat adat dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan bermasyarakat yang telah ada sejak lama. Kemandirian tersebut telah melekat dan membeku yang keberadaannya tidak didasarkan pada suatu pemberian (*toekennen*) melainkan pada sesuatu yang dapat dibiarkan tumbuh (*toelaten*) atau diberi pengakuan (*erkennen*).¹³

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas keturunan turun-temurun yang mendiami suatu wilayah geografis tertentu dan mempunyai nilai-nilai serta ideologi ekonomi, politik, budaya, dan sosial tersendiri.¹⁴ Sedangkan menurut pakar hukum adat Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat yang mempunyai wilayah (territorial) yang sama, keturunan (geneologis) yang sama, bahkan wilayah dan keturunan (territorial-geneologis) yang sama, sehingga terdapat keanekaragaman bentuk masyarakat adat dari satu tempat ke tempat lain.¹⁵

¹³

¹⁴

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa karakter otonom ² masyarakat adat tidak lain hanya mengandung kesamaan sistem nilai berdasarkan aspek kedaerahan dan turun temurun, sehingga menjadikan sifat otonomi masyarakat adat berbeda-beda. Pemberlakuan ¹ UU PPMA, selain berupaya menjamin kepatuhan terhadap hukum untuk menjaga kelangsungannya, juga bertujuan untuk menjaga keberagaman di tingkat lokal. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat adat menjadi salah satu pilar keutuhan NKRI melalui penguatan hak-haknya dalam sistem negara. Dalam konteks ini, keberadaan masyarakat adat akan menjadi keunikan tersendiri di negeri ini.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB II

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

A. Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam

Hak masyarakat adat atas tanah dan SDA merupakan hak yang kerap diminta oleh masyarakat adat untuk diwujudkan oleh negara. Situasi ini berlaku akibat tanah dan SDA merupakan sarana kelangsungan hidup masyarakat adat dan oleh karena itu

dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya HAM yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup (masyarakat adat). Hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam dapat dijelaskan dengan menggambarkan hubungan antara masyarakat adat yang menjadi subjek hak dengan tanah dan sumber daya alam yang merupakan asas hak.

Banyak masyarakat yang meyakini bahwa hubungan masyarakat adat dengan tanah dan sumber daya alamnya adalah unik, terbukti dengan adanya kepemilikan bersama yang bermakna dalam setiap faktor aktivitas masyarakat, dari seni hingga norma hukum serta keyakinan. Anaya yang diambil Eddie Riyadi Terre berbicara tentang eratnya hubungan masyarakat adat yang dalam wacana hak asasi manusia disebut sebagai indigenous peoples atau masyarakat adat.

Ditandakan lagi bahwa mereka disebut dengan *indigenous* akibat asal usul aktivitas mereka berasal dari tanah dan wilayah dimana mereka tinggal atau akan tinggal (setelah mengalami keterasingan dan penggusuran paksa) sehingga mereka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Disebut juga *peoples* karena membentuk komunitas unik yang keberadaan dan identitasnya terus diwariskan dari generasi ke generasi, melekatkan mereka karena komunitas, suku, atau bangsa lain dalam asal-usul masa lalu.¹⁶ Oleh karena itu, tidak lewat batas jika dikatakan

¹⁶.

hak masyarakat atas tanah dan SDA merupakan prasyarat konstitutif oleh keberadaan masyarakat adat.¹⁷

Myrna Safitri dan Tristam Moeliono¹⁸ menjelaskan mengapa kita harus membedakan konsep tata kelola kolektif dan kepemilikan bersama. Kepemilikan kolektif mengacu pada pengelolaan kolektif atas tanah dan sumber daya alam yang diciptakan oleh kombinasi kepemilikan individu. Kepemilikan masyarakat adalah ketika suatu kelompok masyarakat secara bersama-sama mengelola tanah dan sumber daya alam sebagai satu kesatuan. Dalam konsep harta kolektif, harta perseorangan timbul dari harta kolektif dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari harta kolektif. Kepemilikan tanah dan SDA berada di masyarakat adat.

Penting untuk membahas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan SDA, serta mempertimbangkan rumusan Konstitusi dan interpretasi pemerintah terhadap undang-undang yang digunakan. Karena tren globalisasi yang semakin meningkat, maka dipandang penting juga untuk mempertimbangkan hak atas tanah dan SDA masyarakat adat dari kelayakan hukum hak asasi manusia internasional.

- a. Hak atas tanah dan sumber daya alam dalam hukum nasional alam

¹⁷

¹⁸

Selama urusan politik dalam negeri, tanah dan SDA¹ lainnya tidak dapat dikecualikan dari ruang lingkup Pasal 33¹ Pasal 3 UUD 1945 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-¹ besar kemakmuran rakyat.”

Landasan hak menguasai dari Negara (HMN) adalah Pasal 33 UUD 1945. Lemaire, sebagaimana yang dikutip oleh Abdurahman, mengungkapkan aturan yang tercantum dalam¹ Pasal 33 UUD 1945 itu sebagai *deze bepalingen geven vorm aan eigen Indonesisc*.¹⁹ Dalam hal ini, menegaskan maka aturan tersebut benar-benar unik serta hanya ditemukan di Indonesia saja di mana Undang-Undang menyerahkan kepada Negara kekuasaan sangat besar dalam mengelola tanah dan SDA.

Jika ditelaah¹ Pasal 33 UUD 1945, terlihat jelas bahwa alasan yang¹ dituju UUD 1945 adalah politik perkonomian RI. Pada bagian kedua dan ketiga, pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa penguasaan dipegang oleh negara. Tidaklah sama halnya jika negara menguasai, hal ini tidak membuat negara menjadi pengusaha atau "ondernemer". Faktanya, kita dapat mengatakan bahwa kekuasaan pemerintah adalah membuat undang-undang untuk memastikan kelancaran perekonomian, termasuk undang-

¹⁹

undang yang mencegah kapitalis menindas masyarakat miskin. Pemerintah negara bagian juga diarahkan untuk menegakkan Undang-Undang Tahun 1945, pasal 27 ayat 2 terlaksana, yaitu “tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.²⁰

Mohammad Hatta juga menyatakan bahwa Indonesia di masa depan ingin menjadi negara yang makmur, sehingga rakyatnya dapat berpartisipasi dalam kehidupan budaya global dan ikut serta dalam meningkatkan peradaban. Untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya di masa depan, kebijakan perekonomian harus disusun berdasarkan apa yang terlihat saat ini, yaitu Indonesia sebagai negara agraris. Sebab tanah merupakan komponen produk utama, maka aturan terkait kepemilikan tanah harus menguatkan posisinya sebagai dasar kemakmuran masyarakat luas.²¹

Ketika kongres BPUPKI dan PPKI, M. Yamin mengatakan maka kemampuan dan keahlian bangsa Indonesia dalam mengelola pemerintahan serta hak atas tanah telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, terlihat dari struktur aturan seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, Negeri Sembilan di Malaya, serta di Borneo, tanah Bugis, Ambon, Minahasa, dan wilayah lainnya. Peraturan tersebut sungguh kokoh hingga tak dapat

20

21

digoyahkan ¹ oleh pengaruh Hindu, feodalisme, ataupun pengaruh negara Eropa.²²

Oleh karena itu, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar utama serta panduan untuk peraturan penyelenggaraan dan penggunaan tanah dan SDA lainnya di Indonesia. Pemerintah memiliki hak negara. Pembentukan Hak Milik Negara (HMN) sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) bertujuan untuk menjamin keadilan sosial dengan menempatkan kepemilikan tanah dan SDA lainnya di tangan negara demi kesejahteraan semua rakyatnya. Aturan ini didasari oleh keyakinan bahwa pemerintah memiliki otoritas dalam menjalankan pemerintahan negara. Dalam penerapannya, keberadaan HMN diatur dalam ¹ pasal 33 UUD 1945 juga patut mengawasi hak-hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat sesuai dengan ketentuan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui hak-hak tersebut yang menuturkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Salah satu hak tradisional masyarakat hukum adat sama halnya diatur di Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah

22

kepemilikan atas tanah dan SDA lainnya berdasarkan kepemilikan tetap. Selaras dengan keputusan UU pasal 5 No.15

¹ Tahun 1960 tentang Hukum Agraria yang berbunyi:

“hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur- unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Sebelumnya disebutkan dalam pasal 3 UUPA bahwa:

“dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Sebutan hak ulayat ada dalam UUPA, akan tetapi tak ada penjabaran atas pengertian tanah ulayat. Pada literatur hukum adat hanya disebutkan bahwa hak ulayat merupakan hak yang disebut dengan “beschikkingsrecht”. Asal usul ulayat berasal

dari hak-hak alamiah, dan di negara maju atau negara demokratis konstitusional, hak-hak alamiah tersebut diubah menjadi hukum alamiah pada hukum positif. Tidak semua negara menerapkan konsep ulayat pada sistem hukum positif mereka. Mengadopsi ulayat laksana hak dalam hukum positif adalah langkah untuk menciptakan keselarasan antara hukum modern. Dengan aturan yang lebih spesifik yang berlaku di antara anggota masyarakat (aturan sekunder), berdasarkan aturan asal yang ada dalam komunitas (aturan primer).²³

UUPA juga mengakui HMN di bidang agraria dengan memasukkannya ke dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1:

“bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh Negara pada tingkat tertinggi, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Namun Pasal 2 ayat (2) UUPA mengatur pembatasan penerapan HMN dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang juga disahkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA. Pembatasan ini berarti bahwa HMN memberikan hak kepada pemerintah untuk:

²³ Yance Arizona, Op. Cit, 1.

- “a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c) Menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara individu dan tindakan hukum yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa.”

Oleh karena itu, ¹UUPA bertujuan untuk memperjelas bahwa HMN tidak ¹menyerahkan wewenang kepada pemerintah selaku pemilik tanah.

b. Hak atas tanah dan sumber daya alam dalam hukum Internasional

Pertimbangan hak masyarakat adat atas tanah dan SDA dalam hukum internasional tak bisa dikesampingkan karena wacana yang menyerukan masyarakat adat dalam agenda tersebut semakin berubah menjadi hak asasi manusia dalam satu dekade terakhir. Selain itu, pada tahun 2007, PBB berhasil mengumumkan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ILO membenarkan bahwa penegakan dan pengawasan hak-hak masyarakat adat menggambarkan faktor penting dari HAM dan patut mendapat perhatian komunitas internasional. Kedua organisasi

berkomitmen untuk mengembangkan dan menggunakan tolak ukur yang dipertimbangkan bagi menghormati hak-hak sipil yang ada serta menetapkan hak-hak tambahan. Pada tahun 1982, Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) membangun kelompok kerja bagi masyarakat adat. Kelompok kerja tersebut yakni subkomite dari subkomite ECOSOC. Kelompok kerja ini merupakan salah satu konferensi PBB terbesar di bidang hak asasi manusia. Selain mendukung dan mendorong dialog antara pemerintah dan masyarakat adat, kelompok kerja ini mempunyai dua tujuan utama:

1. Meninjau kembali Laporan ini meninjau perkembangan nasional yang berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat adat; dan
2. Mengembangkan standar internasional terkait hak-hak masyarakat adat dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan karakteristik dan aspirasi masyarakat adat di seluruh dunia.

Ditegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat pada mekanisme pengambilan keputusan sangat penting. Kesimpulan dari seminar ini adalah bahwa komitmen politik yang kuat dari pemerintah sangat penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan yang sukses, serta dapat mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Seminar ini menekankan pentingnya mencermati norma masyarakat adat, pengetahuan, dan

teknologi dalam pembangunan berkelanjutan guna melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang.²⁴

Pada konferensi PBB di Jenewa pada bulan Januari 1989, para ahli dari pemerintah dan kelompok masyarakat adat diundang untuk membahas dampak rasisme dan diskriminasi ras pada situasi ekonomi dan sosial diantara masyarakat adat dan negaranya. Simpulan dan saran dari lokakarya ini membuktikan bahwa Masyarakat Adat sudah menjadi korban rasisme dan diskriminasi dalam masyarakat. Ikatan antar suku dan masyarakat adat wajib didasarkan pada persetujuan bersama yang bebas serta transparan, bukan sekedar dialog dan keterlibatan saja. Masyarakat wajib dilihat ibarat masyarakat yang tunduk pada hukum internasional dan hak kolektif.

Pada tanggal 18 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi No. 45/164. Dapat dipahami bahwa diperlukan pendekatan baru untuk mengatasi permasalahan masyarakat adat. Dalam resolusi tersebut disepakati untuk menetapkan tahun 1993 sebagai Tahun Internasional Masyarakat Adat. Selama bertahun-tahun, masyarakat adat berharap Tahun Bumi akan meningkatkan kesadaran global terhadap kondisi yang mempengaruhi mereka.

²⁴ 1 Lembar Fakta HAM, Edisi III, Komnas HAM, Jakarta, 122.

Puncak pergumulan¹ masyarakat adat di seluruh dunia yaitu terbentuknya Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat¹ (UNDRIP). Pasal 26 ayat 1 Deklarasi Internasional tentang Hak-Hak Masyarakat Adat mengatakan bahwa:

“masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah- wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.”

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa:

“masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya- sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau pendudukan dan penggunaan tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah- wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.”

Deklarasi tersebut mendesak negara-negara untuk mengakui dan melindungi tanah, wilayah, dan sumber daya yang ada. Promosi ini harus dilakukan dengan menghormati adat istiadat, tradisi dan sistem pengelolaan lahan masyarakat adat yang terkena dampak. Ini berisi¹ pasal 26, paragraf 3 Deklarasi.

B. Hak atas Kebudayaan

Terkait pada aktivitas berbangsa dan bernegara, serta berbudaya mencerminkan cara masyarakat merasakan dan mengalami kehidupan serta lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perbincangan tentang kebudayaan harus dianggap sebagai hal yang serius dan mendalam. Setiap warga masyarakat memiliki kebudayaan sebagai ruh yang menjadi dasar kehidupan dan memberikan identitas kepada mereka.

Budaya masyarakat adat memiliki ruang dimensi yang istimewa dibandingkan dengan budaya masyarakat umum. Ini disebabkan oleh masalah yang dialami oleh masyarakat adat yang sering kali melebihi variabel-variabel yang umumnya terdapat dalam masalah sosial budaya. Kebudayaan mereka tidak hanya menghadapi ancaman kepunahan, tetapi juga mengalami pembinasaaan terhadap keyakinan mereka akan apa yang mereka miliki. Mereka tidak hanya harus menghadapi tekanan arus global yang hebat, tetapi juga mengalami pemusnahan paksa yang dilakukan oleh negara sendiri secara sistemik.

Dalam kasus terakhir ini, negara telah melakukan upaya untuk menghancurkan keberagaman budaya melalui usaha-usaha penyeragaman, termasuk upaya untuk menciptakan konsep kebudayaan nasional yang disebut kebudayaan Indonesia. Dengan nama itu, ciri yang berada di tepi dan berukuran kecil itu dibunuh perlahan-lahan, dengan menghasut potensi perselisihan dengan mengkristalkan

kebudayaan masyarakat adat melalui apa pun yang disebut sebagai kebudayaan daerah. Dengan demikian, "kebudayaan daerah" dikecilkan akibat hanya representatifkan oleh rumah adat, pakaian tradisional, senjata, dan tarian daerah.

Seringkali, peran penafsir ini dapat merusak keberagaman budaya masyarakat adat dengan menerapkan metode, klasifikasi, dan standar nasional, tanpa memperhatikan bahwa budaya bersifat relatif. Belum lagi jika kita mengabaikan hal-hal kecil dan hanya fokus pada perspektif politik daripada aspek budaya, yang direpresentasikan oleh payung yang lebih besar. Contohnya, budaya To Kaili dijuluki sebagai budaya Sulawesi, bukan hanya terbatas pada Sulawesi Tengah, Palu, atau To Kaili sendiri.

Budaya memiliki ketentuan yang bervariasi dan luas dalam pengertiannya. Seluruh ahli memiliki definisi sendiri untuk kebudayaan. Namun secara keseluruhan, kita bisa mengatakan bahwa kebudayaan merupakan cara hidup dari suatu kelompok masyarakat atau bangsa, yang meliputi keyakinan, adat istiadat, teknologi, pengetahuan, praktik, perilaku sosial, serta seni (musik, sastra, ukiran, tarian, teater, dan lain-lain). Semua hal telah berkembang secara bertahap di masa lalu, dan dengan terencana diturunkan kepada generasi yang akan datang. Melalui kebudayaan, suatu bangsa menandai identitasnya dan menjadi dasar untuk mengarahkan arah dan tujuan ke depan.

Banyaknya definisi yang berbeda-beda terkait kebudayaan, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pada kebudayaan selalu ditentukan oleh sudut pandang dan kepentingan yang bersifat subjektif. Maknanya adalah tidak pernah tetap, bergantung pada pengalaman dan pemahaman individu serta perubahan dalam masyarakat (Nurul Huda dalam Negara Perlu Mengurus Kebudayaan?, Kompas, 27 November 2004). Oleh karena itu, masyarakat pemilik kebudayaan seharusnya yang memberikan penafsiran terhadap kebudayaan mereka, bukan negara.

Dalam hal aktivitas masyarakat adat dalam menafsirkan budaya mereka sendiri, maka negara wajib memberikan jaminan atas hak kebudayaan mereka yang meliputi:

“(1) hak untuk memiliki dan menjalankan budaya yang berbeda dari budaya mayoritas, (2) hak untuk dihormati dan berdiri setara dengan budaya lain, dan (3) hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara.”

Instrumen Hukum yang Bicara Hak atas Kebudayaan

Ada banyak instrumen hukum di tingkat nasional dan internasional yang boleh dijadikan landasan dalam praktiknya. Contohnya, teks lengkap Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang berbunyi sebagai berikut:

“Indigenous peoples are equal to all other peoples, while recognizing the right of all peoples to be different, to consider themselves different, and to be respected as

such...all peoples contribute to the diversity and richness of civilization and cultures, which constitute the common heritage of...” Juga pada Artikel 3 yang berbunyi, *“Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development.”* Dan pada Artikel 15. 1: *“Indigenous peoples have the right to the dignity and diversity of their cultures, traditions, histories, and aspirations which shall be appropriately reflected in education and public information.”*

Dalam Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keragaman Budaya UNESCO, sebagian poin dibahas mengenai pentingnya mempertanyakan kebudayaan, kebutuhannya, dan fungsi penting pada pembangunan kebudayaan manusia, termasuk hak kebudayaan masyarakat adat.

Mengakui bahwa keragaman budaya merupakan sebuah bukti yang mendeskripsikan manusia.

Menyadari bahwa keragaman budaya adalah peninggalan kolektif manusia yang wajib dihargai dan dijaga agar bermanfaat bagi semua orang.

Menyadari bahwa sadar akan pentingnya keberagaman budaya dalam membangun dunia yang berlimpah dan beragam, yang memperluas alternatif dalam mengembangkan

potensi dan makna dari manusia. Keberagaman budaya sebagai penggerak penting bagi pengembangan berkelanjutan untuk berbagai macam komunitas, suku, dan bangsa.

Mengingat bahwa dalam konteks demokrasi, penting bagi kita untuk menghargai keanekaragaman budaya dan masyarakat yang berbeda-beda. Sikap keterbukaan, keadilan sosial, dan rasa sama-sama menghormati antara suku dan kebudayaan yang berbeda sangatlah penting untuk menciptakan kedamaian dan keamanan, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional.

Merayakan keragaman budaya adalah langkah penting menuju pencapaian kemerdekaan HAM seperti yang telah dirumuskan pada Deklarasi Universal terkait HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) dan dokumen internasional lainnya yang diakui secara luas.

Menegaskan Menggarisbawahi pentingnya memasukkan kebudayaan sebagai komponen penting pada kebijakan pembangunan nasional dan internasional, serta pada kolaborasi pembangunan internasional dengan mengacu pada Deklarasi Milenium PBB Tahun 2000 (*United Nations Millennium Declaration (2000)*) yang menekankan penghapusan kemiskinan.

Mempertimbangkan keberagaman bentuk kebudayaan yang ada di berbagai tempat dan waktu, serta bahwa

keanekaragaman ini tercermin dalam identitas dan ekspresi budaya yang berbeda dari berbagai masyarakat dan suku, sangatlah penting untuk diakui. Mengakui bahwa pengetahuan tradisional memiliki nilai yang tak ternilai sebagai warisan tidak-material maupun material. Khususnya, sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat memiliki kontribusi yang sangat positif dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengawasan dan peningkatan yang memadai bagi pengetahuan tradisional ini.

Mengakui untuk mengambil langkah-langkah dalam memelihara keragaman ungkapan budaya, termasuk kontennya, terutama ketika ekspresi budaya tersebut menghadapi ancaman kemusnahan maupun kebekuan yang serius.

Menegaskan betapa berharganya sebuah kebudayaan semacam penanda identitas sosial secara umum, serta kemampuannya dalam meningkatkan peran dan status wanita pada masyarakat.

Menyadari bahwa keanekaragaman budaya diperkuat melalui aliran gagasan yang bebas, dan berkembang melalui pertukaran dan interaksi yang terus-menerus antara budaya-budaya yang berbeda. Dan juga mengakui bahwa kebebasan berpikir, ekspresi, dan informasi, serta keanekaragaman

media, memungkinkan ekspresi budaya berkembang dalam masyarakat.

Mengakui bahwa keberagaman ekspresi budaya, termasuk ekspresi budaya tradisional, sangat penting karena memungkinkan individu dan komunitas untuk mengekspresikan ide dan nilai-nilai mereka serta berbagi dengan orang lain.

Mengingat bahwa keanekaragaman bahasa merupakan unsur pokok dalam keanekaragaman budaya, dan mengakui peran pokok pendidikan dalam melindungi dan mempromosikan ekspresi budaya,

Mempertimbangkan pentingnya kehidupan budaya, termasuk anggota kelompok minoritas nasional dan masyarakat adat, yang tercermin dalam hak kedaulatan mereka untuk menciptakan, menyebarkan dan mendistribusikan serta berpartisipasi dalam manifestasi budaya tradisional untuk memberikan manfaat bagi pembangunan mereka sendiri;

¹ C. Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri

Perdebatan mengenai masyarakat adat dan hak-hak mereka tidak akan lengkap tanpa memprioritaskan persoalan *rights of self-determination* atau hak untuk menentukan nasib sendiri, sebuah prinsip yang sangat penting dalam international legal instrument saat ini. Dalam banyak instrumen hukum internasional yang penting ¹ *United Nations*

Charter prinsip ini diakui secara luas sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional dan bahkan sebagai *ius cogens* atau prinsip yang tidak dapat diabaikan.²⁵

Namun harus dipahami bahwa *rights of self-determination* bukan sekedar persoalan yang muncul karena permasalahan masyarakat adat atau *indigenous peoples*. Hak untuk menentukan nasib sendiri telah lama menjadi topik perdebatan di tingkat internasional. Setelah berakhirnya Perang Dunia I dan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa, timbul perdebatan mengenai hak ini. Pada saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama membela prinsip *self-determination* meski dengan argumen yang berbeda. Woodrow Wilson mengaitkan prinsip ini dengan cita-cita demokrasi liberal Barat, sementara Stalin dan Lenin mempromosikan prinsip ini untuk tujuan pembebasan kelas.²⁶

Dari sudut pandang sejarah, perdebatan mengenai hakikat penentuan nasib sendiri menunjukkan dua ciri dasar. Sejak Perang Dunia I hingga setelah Perang Dunia II, prinsip ini diperdebatkan dalam konteks kemerdekaan colonial. Artinya, konteksnya adalah dekolonisasi negara jajahan, dan hak-hak dasar serta kebebasan masyarakat negara yang menuntut kemerdekaan belum tersentuh.

²⁵ Anaya, James op.cit 75.

²⁶ Ibid. 76

Ada pandangan yang membedakan dua karakteristik penting dari *self-determination* menjadi *rights to self-determination* dan *rights of self-determination*. Leo Gross misalnya menjelaskan bahwa *rights to self-determination* mengacu pada hak suatu komunitas atau bangsa untuk membentuk negaranya sendiri, dan *rights of self-determination* adalah hak orang-orang dalam suatu negara untuk menentukan sistemnya sendiri.²⁷ Di PBB, ketentuan mengenai *rights of self-determination* mendapatkan tekanan yang jelas pada makna *rights of* dan dengan jelas menekankan pentingnya hak tersebut, sehingga menekankan implementasinya dalam kerangka negara berdaulat.

Hak ini ditempatkan di bawah (*subordinates*) hak kedaulatan negara,²⁸ menurut Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa Nomor 1514 (XV) yang disahkan pada 14 Desember 1960, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7 yang dikutip di bawah ini:²⁹

- “Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the United Nations Charter.
- All States shall observe faithfully and strictly the provisions of the Charter, the Universal Declaration of

²⁷ .

²⁸

²⁹

Human Rights and the present Declaration on the basis of equality, non-interference in the internal affairs of all States and respects for the sovereign rights of all peoples and their territorial integrity.”

Namun, ada banyak kekhawatiran di pihak negara mengenai penerapan hak ini, terutama negara-negara dengan keragaman budaya dan etnis yang luar biasa, seperti Indonesia. Respons pemerintahan Presiden Soeharto (saat itu) merupakan bukti kepedulian terhadap persoalan hak-hak masyarakat adat. Di Indonesia, seperti halnya di sebagian besar negara-negara Asia, isu pembedaan antara kelompok masyarakat adat dan non-indigenous lebih kompleks dan seperti kebanyakan negara-negara Asia, Indonesia di bawah Soeharto menggunakan argumen bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat adat.³⁰

Sebaliknya, rezim Soeharto dapat dikatakan menganggap seluruh rakyat Indonesia adalah pribumi atau tidak semuanya pribumi. Kekhawatiran seperti ini mengganggu banyak negara yang ingin mengganti istilah tersebut dengan “self-government” atau bahkan “otonomi”. Hal ini terjadi terutama karena istilah penentuan nasib sendiri dianggap, jika diakui sebagai sebuah hak, berpotensi merusak integritas atau stabilitas negara.³¹

³⁰ 1

³¹ Indigenous Affairs' No. 3/01 hlm. 4

Baru-baru ini, telah diakui secara luas di tingkat internasional bahwa *rights of self-determination* adalah proses demokrasi dan mengambil tindakan politik yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adat. Dalam kasus Sahara Barat (West-Saharan), International Court of Justice mendefinisikan *rights of self-determination* sebagai: *The need to pay regard to the freely expressed will of peoples* atau kebutuhan untuk menghormati keinginan bebas masyarakat.³²

Dalam berbagai kesempatan, di pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh PBB, perwakilan masyarakat adat telah berulang kali menekankan pentingnya *rights of self-determination*, di samping hak-hak dasar dan kebebasan lainnya. Perwakilan masyarakat adat secara konsisten menekankan pentingnya Hak ini menjadi dasar bagi penerapan hak-hak lainnya secara optimal. International Indigenous Peoples Forum on Climate Change (IIPFCC) misalnya, menyatakan dalam IIPFCC Policy Paper on Climate Change (2009) paragraf 6 bahwa hak atas *self-determination* dan *free, prior, and informed consent (FPIC)* adalah:

“minimum standards to safeguard our rights and interests through the different stages of the project lifecycle, including policy framing, planning and design,

³² www.iwgia.org diakses pda 15 November 2010 di Jakarta

*implementation, restoration, rehabilitation, benefit sharing and conflict resolution”.*³³

1

Dalam UNDRIP, hak untuk menentukan nasib sendiri diatur dalam Pasal 3 dan 4 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3

“Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.” (Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Atas dasar hak-hak tersebut, mereka bebas menentukan status politiknya dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Terjemahan bebas penulis)

Pasal 4

“Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions.” (Masyarakat adat, dalam menjalankan hak untuk menentukan nasib sendiri, mempunyai hak atas otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal dan lokal mereka, serta cara dan sarana untuk membiayai fungsi-fungsi tersebut. Terjemahan bebas penulis)

Menariknya, UNDRIP lebih menggunakan istilah *rights to self-determination* dibandingkan *rights of self-determination* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kovenan Hak Internasional Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (KIHESB). Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung diadopsinya Deklarasi tersebut, dan posisi Indonesia dalam *self-determination* jelas menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatannya sebagai sebuah bangsa.³⁴ Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pra amandemen yang menyatakan bahwa tidak boleh ada negara dalam negara.

Sedangkan dari sisi pergerakan masyarakat adat, persoalan penentuan nasib sendiri seringkali lebih banyak diungkapkan dalam bentuk tekanan untuk menegakkan hukum adat dan bentuk pemerintahan “asli” dalam pemerintahan mandiri internal (*self-governance*) di dalam satuan komunitas, misalnya desa atau dengan nama lainnya. Contoh otonomi adat di tingkat masyarakat adalah Desa Pekraman, yaitu satuan desa adat di Bali yang berdampingan (*co-existence*) dengan desa pemerintah, satuan administratif pemerintah Indonesia.

Pada akhirnya, hak untuk menentukan nasib sendiri bergantung pada konteks politik di mana hak tersebut

³⁴ Lihat misalnya PUSHAM UII Yogyakarta (2010), '*Hukum Hak Asasi Manusia*', 95-96.

diterapkan. Di negara-negara tertentu, banyak kelompok masyarakat adat yang memperjuangkan kedaulatan dan hak untuk membentuk pemerintahan sendiri yang independen dari negara tempat mereka berada. Namun, beberapa kelompok masyarakat adat telah menyelesaikan masalah ini dengan negara dalam bentuk otonomi terbatas.

BAB III

HAK ATAS FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC)

A. Hak untuk bebas menerima atau menolak proyek pembangunan dalam wilayah mereka (*free, prior, and informed consent*)

Prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) menekankan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk mengekspresikan pandangan mereka. "menerima" atau "menolak"; membuat rencana pengembangan wilayah berdasarkan informasi komprehensif yang diberikan atau diterima oleh masyarakat adat setelah rencana tersebut dimulai.

Hal ini berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek pembangunan di wilayah masyarakat adat harus memberikan informasi yang sangat jelas tentang semua aspek proyek, termasuk dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak untuk diberikan waktu yang mencukupi untuk membahas seluruh informasi yang diberikan, serta berhak untuk meminta nasihat atau bantuan dari pihak-pihak yang mereka pilih.

Hak untuk melaksanakan program FPIC terdapat dalam KIHSP dan KIHESB, namun untuk perkawinan berlaku bagi perorangan dan negara (Pasal 23(3) KIHSP dan Pasal 10(1) KIHESB). Hal ini berkaitan dengan prosedur medis dan uji ilmiah

(KIHSP, bab 7), kerjasama internasional (KIHESB, bab 11, ayat 1) dan hubungan antara Pemerintah dan Komisi Tuntutan Umum¹ (KIHSP, pasal 42, ayat 1). Hak masyarakat adat atas FPIC tercantum dalam pasal 12 dan 16 ayat 2 Konvensi no. 107. Konferensi 169.

FPIC adalah sebuah prinsip yang memberikan masyarakat hak untuk mendapatkan informasi sebelum proyek atau proyek investasi apa pun dilaksanakan di wilayah mereka. Berdasarkan keterangan tersebut, orang tersebut dapat menerima atau menolak persetujuan tanpa² diwajibkan. Dengan kata lain, FPIC memberdayakan masyarakat adat untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan apa yang diperbolehkan di wilayah mereka.

Semua ini untuk memberikan keadilan kepada masyarakat adat. Teori filosofis dan moral mengatakan bahwa alasan seseorang atau kelompok dapat mencapai kehidupan manusia adalah karena adanya orang atau kelompok lain di luar dirinya. Melalui konsep moral ini kita dapat menyimpulkan bahwa semua orang adalah setara karena mereka tahu bahwa mereka benar-benar ada. Oleh karena itu, istilah FPIC “bebas dan” atau “kebebasan” mencakup keputusan masyarakat adat yang harus dilaksanakan dengan cara yang menghormati kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat adat, pemerintah, perusahaan, dll. Dalam proses ini tidak boleh ada kekerasan, intimidasi, ancaman, suap atau paksaan.

Hanya dengan melaksanakan keempat unsur tersebut secara bersamaan, keadilan terhadap masyarakat adat dapat tercapai. Oleh karena itu, negosiasi perlu dilakukan sebelum pemerintah, investor, dan perusahaan membuat keputusan tentang tindakan yang akan mereka ambil. Terdapat *unsure prior*. Ini berarti bahwa pihak luar harus meminta izin sebelum memulai sesuatu di dalam wilayah adat. Waktu di sini merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Segala informasi mengenai proyek atau inisiatif pembangunan di wilayah masyarakat adat harus disampaikan kepada mereka sebelum rencana dimulai, dan selama proses pengembangan ide hingga realisasi, termasuk risiko-risiko yang terkait dengan tindakan pembangunan tersebut.

Adalah hal yang mendasar dalam politik bahwa komunitas-komunitas masyarakat adat memiliki status sebagai bagian yang membentuk bangsa dan negara. Anggota komunitas masyarakat adat merupakan warga negara yang sah dan berhak atas hak-hak yang diberikan oleh negara. Konstitusi tersebut adalah UUD 1945 (sebagaimana telah diubah) dan sejumlah perangkat hukum internasional dan nasional yang mengatur hak-hak warga negara terkait dengan hak-hak masyarakat adat, seperti keterangan pada pasal 18B dan 28I. Amandemen Kedua UUD 1945; UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan hukum lainnya. Hal yang sama juga berlaku dalam hukum internasional.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diakui bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan dasar yang

tidak dapat dicabut. Berdasarkan pada ² DUHAM, prinsip FPIC menegaskan hak-hak dan kebebasan dasar yang menjadi landasan moral dan hukum untuk mempromosikan prinsip ini dalam pembangunan. Berikut adalah beberapa hak dan kebebasan dasar yang dapat disebutkan di sini:

1. Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. Rephrase 39 tahun Klausul Hak Asasi Manusia tahun 1999 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
2. Hak untuk menentukan nasib mereka sendiri (*self-determination*) dan secara UDK bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
3. Hak atas informasi, khususnya informasi yang berkaitan langsung dengan kehidupannya. Rephrase Hak ini diatur dalam UU No. 14/2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul
5. Hak untuk bebas dari intimidasi, perlakuan sewenang-wenang, penyiksaan, dan lain-lain
6. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya berdasarkan asal usul atau identitasnya, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Bila diteliti secara cermat, segala hak dan kebebasan dasar yang ditekankan oleh komunitas adat akan terkait dengan tiga hal utama: hak atas kehidupan, hak atas tanah dan sumber daya alam, serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini adalah tiga elemen eksistensial yang penting dalam kebutuhan masyarakat adat.

B. Kelembagaan yang Mengurusi Masyarakat Adat

Selain itu, terdapat juga masalah berkaitan dengan substansi pengaturan. Yang perlu ditanyakan adalah lembaga negara mana yang bertanggungjawab dalam mengurus masyarakat adat dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan instrumen hukum pengakuan serta melaksanakan program yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Menurut UUD 1945, lembaga yang bertanggung jawab atas urusan masyarakat adat adalah Kemendagri, Kemenkumham, serta Kemendigbud. Jika perpecahan hukum dimasukkan ke dalam kerangka hukum yang ada, permasalahan administrasi masyarakat adat akan semakin meningkat. Hal ini terutama berlaku dalam pengelolaan sumber daya alam.

¹ Dalam pembentukan hukum tata negara banyak terdapat undang-undang terkait sumber daya alam yang mengatur keberadaan dan hak masyarakat adat. Dengan cara ini, lembaga pengelolaan sumber daya alam juga harus fokus pada keberadaan

dan keberlanjutan masyarakat adat. Permasalahan bertambah ketika lembaga pengelolaan sumber daya alam dipecah menjadi beberapa departemen. Dan terdapat banyak perspektif dan kepentingan yang berbeda di antara banyak institusi.

1
Tabel

Lingkup dan Dimensi Kelembagaan yang Mengurus
Masyarakat Adat

Subtansi	Lembaga	Dimensi
Pasal 18B ayat (3) UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 281 ayat (3) UUD 1945, UU HAM	Kementerian Hukum dan HAM	Hak Asasi Manusia
Pasal 32 ayat (1) UUD 1945	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan
UU Kehutanan	Kementerian Kehutanan	Pengelolaan hutan dan Keberadaan Masyarakat adat
UU Sumber Daya Air adang juga	Direkorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum	Pengelolaan sumber daya air dan keberadaan masyarakat adat
UU Perkebunan	Direktorat Jenderal Perkebunan,	Gabtu rugi lahan bagi masyarakat

	Kementerian Pertanian	adat
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
UU Kesejahteraan Sosial, Keppres 111 Tahun 1999	Kementerian Sosial	Akses terhadap pelayanan dasar
UU Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria	Badan Pertanahan Nasional	Hak Atas Tanah

Di samping memperhatikan koordinasi berdasarkan kementerian negara, perhatian juga perlu diberikan pada pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tidak seluruh Kementerian pusat memiliki cabang di daerah. Contohnya, tidak semua wilayah memiliki lembaga sosial yang berusaha untuk membuka akses bagi komunitas adat terpencil. Jika ada, istilah yang digunakan di setiap daerah sangat bervariasi bergantung pada kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Kadang-kadang dinas-dinas juga bisa bergabung, misalnya satu dinas yang mengurus kehutanan dan pertanian, atau dinas yang mengurus kesejahteraan sosial dan pemadam kebakaran secara bersamaan.

2

Tugas-tugas pokok lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat antara lain:

1. Memastikan tersedianya prosedur pengakuan dan perlindungan yang mengutamakan pemajuan hak-hak masyarakat adat
2. Melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mendorong pengakuan, terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program instansi negara lainnya dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat
4. Memfasilitasi penyelesaian konflik antara masyarakat adat dengan instansi negara maupun perusahaan dengan prinsip-prinsip FPIC.

C. Proses dan bentuk pengakuan hukum

1. Proses dan bentuk pengakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang sekarang ini

Perrundang-undangan yang ada saat ini tidak mengatur mekanisme ¹ pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat adat, namun rata-rata menyatakan bahwa pengakuan hukum dilakukan dalam bentuk peraturan daerah. Tabel berikut membandingkan mekanisme penegakan hukum dan karakteristik berbagai undang-undang.

Tabel

1

Proses dan bentuk pengakuan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan

Peraturan	Proses dan Bentuk Pengakuan Hukum
UU Pemerintahan Daerah	Tidak mengatur prosedur atau pengakuan hukum apa pun terhadap masyarakat adat.
UU HAM	- Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat adat ditetapkan dengan peraturan daerah - Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.
UU Perkebunan	Dikukuhkan dengan peraturan daerah

UU Sumber Daya Air	Dikukuhkan dengan peraturan daerah
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bentuk pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3)
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah dan pemerintah Provinsi menetapkan Kebijakan Tentang pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan kebijakan pengakuan tersebut.

2 UU Kehutanan hanya mengatur proses penjaminan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, dan khususnya proses pembentukan peraturan daerah yang menjamin keberadaan masyarakat adat. Berdasarkan UU Kehutanan, peraturan daerah disusun dan mempertimbangkan temuan para ahli hukum adat, aspirasi masyarakat lokal dan tokoh masyarakat adat serta lembaga lain dan kelompok isu lokal. Hampir semua orang setuju bahwa banyak orang harus disurvei untuk mengidentifikasi masyarakat adat, namun hal ini tidak selalu terjadi. Misalnya saja ketika ditulis

Undang-Undang¹ Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Adat Masyarakat Baduy dan Undang-undang Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penggunaan Tanah Ulayat. Kedua undang-undang tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat adat sudah ada dan sudah cukup penelitian yang membuktikannya, sehingga tidak perlu ada penelitian independen. Bidang yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya pengakuan keberadaannya dalam hukum tertulis. Berdasarkan UU Kehutanan,¹ peraturan daerah disusun dan mempertimbangkan temuan para ahli hukum adat, aspirasi masyarakat lokal dan tokoh masyarakat adat serta lembaga lain dan kelompok isu lokal. Hampir semua orang setuju bahwa banyak orang harus disurvei¹ untuk mengidentifikasi masyarakat adat, namun hal ini tidak selalu terjadi.¹ Misalnya saja ketika ditulis Undang-Undang Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Adat Masyarakat Baduy dan Undang-undang Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penggunaan Tanah Ulayat. Kedua metode tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat adat sudah ada dan sudah cukup penelitian yang membuktikannya, sehingga tidak diperlukan penelitian independen.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak mekanisme hukum¹ yang mengatur proses pengakuan hukum masyarakat adat, namun yang terpenting adalah kemauan politik pemerintah. Jika ada

kemauan politik dari pemerintah, pemerintah dapat mengubah proses perizinan.

2. Metode identifikasi masyarakat adat

Proses realisasi hak masyarakat adat merupakan proses identifikasi dan verifikasi. Kelompok di luar komunitas asli dapat mengontrolnya. Namun, banyak partai politik yang menentang bantuan kemanusiaan asing kepada masyarakat adat. Karena bagi warga negara, yang benar-benar tahu bagaimana menjadi warga negara adalah dirinya sendiri, bukan orang luar. Hal ini sesuai dengan prinsip *self-identification*.

Self-identification memberikan hak kepada masyarakat untuk menyatakan dirinya sebagai warga negara atau bukan dengan cara memeriksa dan memverifikasi kriteria yang diatur dalam undang-undang. Setelah *Self-identification*, dilakukan verifikasi identitas dengan cara memeriksa dan meninjau laporan verifikasi identitas.

Saat ini, ada empat cara untuk mengidentifikasi komunitas adat yang dapat dikumpulkan: (a) Sensus penduduk; (b) etnolinguistik; (c) Data sejarah tertulis; dan (d) Identifikasi partisipatif. Keempat metode tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga diperlukan suatu metode gabungan untuk mengimbangi kekurangan masing-masing metode.

Tabel

Perbandingan Metode Identifikasi Masyarakat Adat

	Sensus Penduduk	Etnolin guistik	Data sejarah Tulis	Identifikasi partisipatif	Gabungan
Temuan	1. Makro 2. Self identification	Lokal	tersebar	Lokal Self identification	
Kelemahan	Skala besar Ethnis = MA	Bahasa = MA	Bias Penulis Sejarah	Lama, mahal	
Kelebihan	Cepat, data tersedia	Akurasi tinggi	Data tersedia cepat	Akurat tingkat local	
Konsekwensi	Digunakan untuk perencanaan makro	Untuk penyebaran	Berbeda dengan sejarah lisan	Harus siap dengan penyelesaian konflik	

Metode yang ada saat ini belum mampu mengidentifikasi kelompok pendatang, kelompok di wilayah perbatasan, dan kelompok masyarakat adat di pulau-pulau kecil. Selain itu, dibahas pula tren makro nasional dan tren mikro lokal. Identifikasi lahan, seperti halnya sensus, hanya dimungkinkan untuk perencanaan makro, bukan identifikasi mikro. Padahal identifikasi secara mikro sangat penting. Di bawah ini adalah tabel perbandingan metode untuk mengidentifikasi komunitas adat.

3. Pihak Yang Melakukan Penelitian Dan Penentuan

Pembahasan juga membahas pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan dan penegakan hukum. Pihak-pihak tersebut antara lain:

“(1) **DPRD Kabupaten** yang menerbitkan Perda pengakuan berdasarkan Permen Agraria No. 5 Tahun 1999; (2) **Pemerintah daerah** yang memiliki mandat untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan hak ulayat dan melakukan identifikasi masyarakat adat dengan melibatkan pakar, masyarakat adat dan dinas-dinas terkait sebagaimana diamanatkan oleh Kepres 34/2004 & Permen Agraria No. 5 Tahun 1999; (3) **Lembaga adat/Dewan adat**. Namun lembaga ini bias pemerintah karena didominasi oleh birokrat daerah; (4) **Masyarakat Adat**. Namun ada persoalan Tarik

menarik kepentingan di dalam masyarakat adat ataupun antar satu komunitas masyarakat adat dengan komunitas masyarakat adat lainnya; (5) **Lembaga Penelitian** yang juga disebutkan dalam Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (6) **Pemerhati masalah sosial-budaya** yang ada di lingkungan masyarakat adat; dan (7) **Badan Independen** yang khusus dibuat untuk mengidentifikasi masyarakat adat. Namun badan independen ini belum ada di Indonesia.”

4. Proses pengesahaan yang diusulkan

Kegiatan-kegiatan berikut ini merupakan ¹ proses pengesahan atau pengakuan masyarakat adat:

- “1. Identifikasi dilakukan oleh masyarakat adat (*self-identification*) dan sekaligus dalam *identification by others*. Dengan kata lain, terlepas dari suatu komunitas yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas adat, komunitas lain juga akan mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas adat.
2. Identifikasi tersebut dibantu oleh Ornop, Lembaga Penelitian, pemerhati sosial budaya
3. Verifikasi dilakukan oleh Badan Independen. Sementara badan independen tersebut belum ada, maka

dilakukan oleh Sekretariat bersama antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Komnas HAM,

4. Hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dibuatkan Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan
5. SK pengesahan oleh Bupati tersebut selanjutnya dibahas bersama-sama dengan DPRD untuk dijadikan Perda
6. Proses keberatan terhadap pengakuan hukum tersebut disampaikan kepada Bupati”

2 **5. Bentuk hukum pengakuan**

Konstitusi menetapkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yang akan diatur dengan undang-undang. Penataan ini tidak hanya akan menjadi landasan berbagai undang-undang terkait keberadaan dan hak masyarakat adat dalam berbagai undang-undang sektoral, namun juga menjadi landasan perlunya dibuat undang-undang khusus masyarakat adat.

Hampir seluruh peraturan perundang-undangan tentang pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat menetapkan bahwa bentuk hukum pengakuan masyarakat adat adalah peraturan daerah. Saat ini, tata cara yang tertuang dalam RUU Pemenuhan dan Perlindungan Hak Warga Negara tidak hanya

terbatas pada peraturan daerah saja, melainkan menawarkan jenis undang-undang lain sebagai landasan sah untuk memahami keberadaan dan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, bentuk hukum yang mengakui keberadaan dan hak masyarakat adat adalah sebagai berikut:

- “1. Peraturan presiden atau keputusan presiden
2. Peraturan menteri atau keputusan menteri
3. Peraturan daerah atau keputusan kepala daerah pada tingkat provinsi, kabupaten maupun Nep
4. kota
5. Izin, sertifikat atau hak pengelolaan sumber daya alam
6. Putusan pengadilan
7. Kesepakatan atau perjanjian antara masyarakat adat dengan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.”

Tanggung jawab pemerintah

Dari perspektif hak asasi manusia, tanggung jawab negara dan pemerintah adalah menghormati, melindungi dan menegakkan hak dan kebebasan seluruh warga negara. Menurut Amandemen UUD 1945, tanggung jawab pemerintah terhadap urusan masyarakat adat adalah menghormati, menghormati dan melindungi keberadaan dan hak-hak

masyarakat adat. Hal ini ditetapkan dalam pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen dan ditegaskan kembali dalam pasal 18B dan 28I UU 1945 setelah amandemen. Meskipun terdapat ambiguitas mengenai makna hak dalam konteks pasca Amandemen, misalnya hak tradisional dan; Hal ini sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan undang-undang, juga tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan hak-hak dasar dan keistimewaan. Perjanjian asli dan Ini termasuk desa-desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau dan Marga'. Di Palembang, dll.

Jelas sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memahami apa yang disebut dengan “cinta” dan “cinta”. Hormat dan peduli. Hal inilah yang disebut dengan “implementasi” dan “implementasi” dalam konsep hak asasi manusia. Makna utama dari 'memenuhi' semestinya berpijak di atas realitas utama, harus didasarkan pada kebenaran mendasar bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup. Oleh karena itu, pengakuan, perlindungan dan penghormatan harus mengarah pada implementasi hak-hak dasar dan kebebasan yang memberikan ruang hidup yang luas bagi masyarakat adat.

Tempat tinggal ini tidak hanya berasal dari sifat individu, tetapi juga dalam konteks komunitas sebagai suatu unit sosial. Bab 28 Saya menyebutkan “identitas” budaya, dan salah satu yang membentuknya adalah: “Identitas budaya” adalah hubungan masyarakat adat dengan tanah dan sumber daya alamnya. Mewujudkan hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah berarti menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang memungkinkan masyarakat adat mempertahankan dan mengembangkan identitas mereka terkait dengan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya internal.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA

A. Anatomi Konflik

Pada bagian “Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam” dokumen ini menjelaskan bahwa masyarakat adat adalah kelompok sosial (komunitas) yang mempunyai hak tetap (hak milik). Hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang berasal dari hak-hak dasar dialihkan ke dalam sistem kepemilikan tanah (namun tetap mengakui keberadaan individu dalam dunia kepemilikan tanah). Seperti halnya hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya, hak-hak tersebut tidak bergantung pada negara. Intervensi pemerintah terhadap hak-hak nyata masyarakat adat adalah dengan “menerima, menghormati dan melindungi” hak-hak tersebut. Namun sejarah panjang konflik menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah terhadap hak-hak nyata masyarakat adat tidak ada hubungannya dengan upaya pengakuan, penghormatan dan perlindungan. Pemerintah menentang hal ini dan dalam banyak kasus pemerintah menggunakan kekerasan terhadap masyarakat adat yang mempunyai hak alami.

Bagian ini membahas konflik-konflik yang muncul dari klaim-klaim yang saling bertentangan antara pemerintah dan masyarakat adat atas kepemilikan tanah dan sistem pengelolaan serta isu-isu terkait lainnya, yang dalam banyak kasus menarik pihak-pihak lain, seperti investor, untuk terlibat dalam perang tersebut. sangat alami Konflik yang dibahas di sini hanya sebatas “konflik hak” antara masyarakat adat dan pemerintah akibat intervensi pemerintah melalui kebijakan yang bertentangan dengan integritas masyarakat adat yang mengklaim tanah dan sumber daya alam lainnya sebagai hak milik. Hal ini didasarkan pada konsep hak-hak dasar. Dengan kata lain, perang yang dibicarakan di sini adalah perang struktural. Konflik struktural ini juga terbatas pada persoalan lahan dan sumber daya alam.

Pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi permasalahan yang disebabkan oleh permasalahan internal masyarakat adat, maupun bentuk konflik lainnya. Pembatasan ini dilakukan karena dalam konteks terciptanya hubungan yang memadai antara masyarakat adat dan masyarakat masa depan, perlu dibahas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat tidak memadainya hubungan tersebut. Dalam posisi itulah persoalan tanah dan sumber daya alam mendapat ruang untuk diperdebatkan.

Konflik lahan dan sumber daya alam menghadirkan situasi yang tidak baik atau tidak memenuhi keadilan, terutama bagi kelompok yang bergantung pada tanah dan sumber daya terkait lainnya, seperti masyarakat adat. Selain keluhan dan kerugian akibat perang, terdapat banyak bentuk kekerasan, pengucilan, pelecehan, dan penindasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, perusahaan besar, dan program lainnya.

Di negara-negara agraris, tanah dan sumber daya alam sangat penting untuk produksi. Lahan dan sumber daya alam di negara-negara agraris penting untuk produksi, namun struktur kepemilikan lahan di negara-negara agraris sangat tidak stabil. Ketimpangan dalam kepemilikan tanah menyebabkan permasalahan tanah dan sumber daya alam di negara-negara agraris dan merupakan penyebab utama ketidakstabilan politik.³⁵ Dalam konteks masyarakat adat, perselisihan hak muncul, di satu sisi, akibat masih dipertahankannya hak-hak sipil dan hak asasi manusia masyarakat adat, di sisi lain, akibat pengingkaran kekuasaan oleh pemerintah. Daerah kecil. Ia secara independen menafsirkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menjadi dasar pelaksanaan kekuasaan administratif dalam pemerintahan (HMN), dan kemudian menyerahkan penyelenggaraannya kepada swasta. Keadaan seperti ini disebut konflik, dimana tuntutan negara dilakukan secara terbuka dan terencana sesuai

asas supremasi hukum guna menghilangkan tuntutan masyarakat adat.

Konflik atas tanah dan sumber daya alam, yang menyatukan masyarakat adat dan negara-negara di zona konflik (banyak kelompok independen), berkaitan erat dengan tujuan pembangunan Indonesia, yang pada akhirnya memaksa negara untuk menerapkan hukum dan kebijakan. Menetapkan tujuan pembangunan nasional. Menurut Suparman Marzuki, tujuan pembangunan Indonesia telah berubah. Pada awalnya pembangunan merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi suatu masyarakat. Namun mereka telah beralih ke inisiatif besar yang bertujuan untuk meningkatkan potensi ekspor Indonesia.³⁶

Seiring dengan perubahan tren pembangunan, catatan Bernardinus Steni³⁷ dapat memberikan gambaran berbeda mengenai penyebab konflik lahan dan sumber daya alam antar masyarakat adat. Meskipun menurut UUPA hak menguasai negara dapat dilimpahkan kepada pemerintah, masyarakat adat, dan daerah otonom, sedangkan hak menguasai negara dapat diterjemahkan menjadi hak adat masyarakat adat di tingkat lokal, namun terdapat beberapa undang-undang sektoral yang menafsirkannya. hak untuk

³⁶ Ibid.

³⁷

memerintah negara secara sempit.¹ Misalnya, kendali pemerintah terhadap undang-undang kehutanan memberikan kewenangan kepada pemerintah, khususnya Menteri Kehutanan untuk: (1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. (2) Menentukan sifat kawasan hutan pada suatu kawasan atau sifat kawasan bukan hutan pada suatu kawasan hutan. (3) Membangun dan mendefinisikan hubungan hukum antara masyarakat dan hutan serta menerapkan praktik pengelolaan hutan. UU Air juga¹ memberikan kewenangan kepada pemerintah negara bagian/lokal untuk mengatur pengelolaan air.

² Konsorsium Pembaharuan Agraria³⁸ mencatat bahwa 54,5% sengketa pertanahan dan sumber daya alam jatuh langsung ke ranah konflik dengan negara dan masyarakat. Artinya negara bertentangan langsung dengan negara. Sedangkan sebagian besar masyarakat lainnya berhubungan dengan perusahaan swasta. Dalam hal negara berhubungan langsung dengan masyarakat, maka negara diwakili oleh lembaga negara, perusahaan negara/daerah, atau lembaga militer. Namun, dalam kasus dimana masyarakat berhubungan langsung dengan perusahaan swasta,¹ seringkali negara berada pada posisi yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Sebab, pemerintah memberikan

³⁸.

sejumlah izin atau hak terhadap wilayah pedesaan, serta hak pengelolaan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat. Dalam konteks munculnya konflik atas tanah adat, seringkali pemerintah dan lembaga negara lainnya menentang perselisihan adat, konflik yang sering terjadi dalam jenis perselisihan pembangunan perkebunan besar, pembangunan bendungan, dan sarana irigasi serta penetapan pengembangan kawasan hutan produksi.

1. Pilihan-pilihan sarana penyelesaian konflik

Salahudin, sebagaimana dikutip oleh Arkanudin³⁹ mengatakan penyelesaian perang adalah sebuah proses dan pilihan. Negosiasi harus selalu mempertimbangkan kesesuaian budaya dan lingkungan di mana keputusan diambil untuk menghindari hambatan budaya dan struktur sosial. Kelemahan metode penyelesaian konflik yang paling umum digunakan, misalnya melalui pengadilan, didasarkan pada asumsi bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat didorong untuk memahami hubungan mereka. Oleh karena itu, selain alat yang paling umum digunakan, penting untuk memperhatikan alat lain yang mungkin tidak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lahan dan sumber daya alam. Dari penuturan Colleta yang dikutip Arkanudin, dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan adat pada masyarakat adat penting dalam menyelesaikan permasalahan

39

pertanahan dan sumber daya alam. Hal ini karena praktik-praktik tersebut berakar pada tradisi masyarakat adat dan mengambil pengaruh dari mereka.

Konflik selalu menyeret kepentingan. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh adat masyarakat adat dalam penyelesaian permasalahan lahan dan sumber daya alam bukan berarti masyarakat adat dibiarkan begitu saja tanpa kebutuhannya. Kami segera menyimpulkan bahwa kepemimpinan komunitas adat sangat mewakili komunitas adat yang terlibat. Jadi kita harus memastikan bahwa pimpinan masyarakat adat adalah perwakilan mereka. Jika tata kelola tradisional masyarakat adat bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat yang terlibat, maka keterlibatan pemimpin adat dalam menyelesaikan masalah lahan dan sumber daya alam mungkin akan menimbulkan masalah bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan tanah dan sumber daya alam pada masyarakat adat hendaknya melibatkan tokoh adat dan unsur pimpinan masyarakat lainnya dalam suatu forum sehingga seluruh kepentingan masyarakat adat terwakili. Dengan cara ini, kelompok terdampak konflik dan masyarakat adat tidak lagi berhadapan dengan pemimpin adat (adat leader), namun menghadapi forum yang mencakup sektor-sektor berpengaruh dari seluruh masyarakat, termasuk tokoh adat.

Cara penyelesaian konflik adalah sebuah proses dan sebuah pilihan. Negosiasi harus selalu mempertimbangkan

kesetaraan budaya dan lingkungan di mana keputusan dibuat untuk menghindari hambatan struktural budaya dan sosial. Misalnya kelemahan cara-cara yang banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, melalui pengadilan, pada anggapan dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk memahami hubungan mereka. Oleh karena itu, selain alat-alat yang paling sering digunakan, penting untuk fokus pada alat-alat lain yang mungkin tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah lahan dan sumber daya alam. Kisah Colleta yang dikutip Arkanudin memungkinkan kita mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan tradisional memegang peranan penting dalam masyarakat adat dalam menyelesaikan persoalan lahan dan sumber daya alam. Adat istiadat tersebut dikarenakan adat istiadat tersebut berasal dan mempengaruhi adat istiadat.

1 Melalui pengadilan

UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dibagi menjadi pengadilan umum dan pengadilan khusus. Undang-undang juga mengatur fungsi, ¹ asas, ¹ jenis dan kewenangan masing-masing badan peradilan. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung berkedudukan di Pengadilan Umum⁴⁰. Saat ini, ¹ pengadilan khusus adalah pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama. Baru-baru ini, jumlah mereka

40

meningkat dengan dibentuknya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan pajak, dan pengadilan korupsi. Pengadilan sementara, *ad hoc* seperti *peradilan ad hoc* HAM.

Berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Terkait kehutanan, penanganan perkara hutan melalui pengadilan demi mendapatkan penyelesaian terkait pemulihan hak, besaran ganti rugi dan tindakan khusus bagi pihak yang kalah dalam perkara hukum. Pengadilan dapat memutuskan untuk membayar uang atas keterlambatan penerapan tindakan khusus. Jika para pihak dari awal sudah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui pengadilan selepas tidak adanya perjanjian antara pihak yang berkonflik (Pasal 74 ayat 2 UUD). Namun, berdasarkan UU Kehutanan, hanya kelompok masyarakat sipil, kelompok dunia usaha, dan jaksa yang dapat mengajukan tuntutan hukum. Saat ini, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya memperbolehkan masyarakat, namun juga kelompok lingkungan hidup dan negara untuk bergabung sebagai penggugat.

Untuk menyelesaikan masalah lahan dan SDA di masyarakat adat, pengadilan harus fokus pada faktor berikut ini:

1. Hukum adat

Hakim perlu berhati-hati saat menyelidiki sengketa lahan dan SDA di masyarakat adat. Selain menjelaskan proses pembagian tanah dalam masyarakat dan ¹ hubungan hukum antara tanah dan masyarakat adat, hukum adat juga menjelaskan sejarah kepemilikan tanah. Secara umum, klaim masyarakat adat atas tanah dan SDA didasarkan pada sejarah.

2. Perwakilan masyarakat adat

Sama halnya yang telah dibahas sebelumnya, kepemimpinan tradisional masyarakat adat tidak menjamin keterwakilan dari suatu kelompok Penting masyarakat adat. Sebab, ketika masyarakat kebingungan di lapangan, mereka tidak mampu membedakan kebutuhannya dengan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu, ¹ pemimpin adat masyarakat adat seringkali mengambil keputusan yang menguntungkan mereka. Oleh karena itu, para hakim yang mengadili kasus-kasus tanah dan sumber daya alam di masyarakat adat harus didorong untuk mendorong para saksi masyarakat adat untuk mewakili semua kelompok masyarakat.

¹ Di luar pengadilan

Sedari awal, pihak yang sedang berselisih dapat memanfaatkan prosedur penyelesaian di luar pengadilan.⁴¹ Penyelesaian konflik ini digunakan untuk mendapatkan kesepakatan perihal pemulihan hak, besaran kompensasi, dan langkah khusus yang perlu diambil guna mengembalikan manfaat hutan atau untuk memastikan bahwa dampak buruk terhadap lingkungan tidak terjadi atau terulang kembali.

Penjabaran atas penanganan perkara di luar pengadilan akan dilakukan dengan kaidah 3 faktor sebagai berikut:

1. Jenis sengketa yang diperiksa dan diselesaikan

Lembaga penanganan perkara di luar pengadilan dapat meninjau, mengadili perkara perdata dan administratif serta tidak dapat meninjau dan mengadili perkara pidana (UU Kehutanan, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen, UU Arbitrase dan undang-undang pertanggungjawaban lainnya). Oleh karena itu, perkara pidana selalu menjadi kewenangan pengadilan. Dengan kata lain, perselisihan/konflik yang berkaitan dengan urusan publik selalu menjadi tanggung jawab pemerintah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang memberikan Komnas HAM (anggotanya), sebagai mediator, hak untuk berkonsultasi, bernegosiasi, memediasi, dan menilai para ahli.

Perselisihan/konflik yang dapat diselesaikan melalui mediasi antara lain perselisihan/konflik yang timbul akibat pelanggaran hak asasi manusia.

2

2. Kedudukan para pihak

Putusan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidaklah bersifat final. Jika para pihak tidak puas, mereka dapat mengajukan gugatan dan membawa perkaranya ke pengadilan. Ketentuan tersebut terdapat dalam UU Kehutanan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan lainnya diatur dalam UU Hak Asasi Manusia dan UU Arbitrase dan Putusan Arbitrase Lainnya. Menurut UU HAM kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan mediasi dalam jangka waktu yang ditetapkan maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar putusan tersebut dapat dilaksanakan (pasal 96 ayat 3 dan 4). Pernyataan yang tegas dirumuskan oleh UU Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan mengatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (pasal 3). Jadi, selain penyelesaian lewat arbitrase, putusan penyelesaian di luar pengadilan untuk

kasus pelanggaran HAM, kehutanan, perkara konsumen dan lingkungan hidup, tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

2

3. pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa/konflik.

Pengaturan mengenai pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan cenderung agak kabur. Satu-satunya yang agak jelas adalah penyebutan istilah 'pihak ketiga'. UU HAM menempatkan Komnas HAM sebagai mediator bagi para pihak. UU Kehutanan dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebut pihak ketiga dan organisasi non-pemerintah (Ornop). Sedangkan pihak-pihak yang bersengketa tidak dijelaskan identitasnya. Apakah antar perorangan, perorangan dengan badan hukum, perorangan dengan kelompok masyarakat, perorangan dengan badan hukum atau antar badan hukum/kelompok masyarakat?

Sebaliknya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkenalkan sebuah organisasi bernama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyelesaikan konflik antara konsumen dengan pelaku usaha. Badan ini bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan perselisihan perdata dan administrasi

guna menyepakati kompensasi atau tindakan tertentu¹ untuk mencegah terulangnya kerugian konsumen (pasal 47). Pihak-pihak yang diperkenankan untuk dapat mengajukan sengketa ke lembaga ini adalah individu, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen (LSM) yang berbentuk badan hukum⁴².

Jika UU Perlindungan Konsumen membentuk korporasi, maka UU Pengelolaan Lingkungan Hidup membentuk korporasi non-pusat. Dalam konteks penyelesaian sengketa di luar pengadilan, undang-undang mendorong pembentukan lembaga yang memberikan layanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara bebas dan tidak mengikat. Menurut UU 54/2000, organisasi-organisasi tersebut didirikan oleh masyarakat atau pemerintah. Apabila bangunan tersebut didirikan oleh masyarakat, maka harus disahkan dengan akta yang disahkan.

Selain itu, terdapat inovasi penting dalam UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meski tidak ada batasan waktunya, undang-undang tersebut

⁴².

dengan jelas menyatakan bahwa hal itu berlaku terhadap
1 pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkan.⁴³

DAFTAR PUSTAKA

- Pembangunan Hukum dan Konflik Undang-Undang Sektoral, sebuah kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Hubungan Pusat dan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009
- Abdurahman, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria. Alumni, Bandung, 1985
- Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1986
- Arkanudin, Resolusi Konflik Pertanahan Berdasarkan Pranata Adat, diakses dari <http://arkandien.blogspot.com/2009/03/resolusi-konflik-pertanahan-erdasarkan.html>, Jakarta, 28 February 2011
- Azmi Siradjudin, AR, Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional, dalam <http://www.ymp.or.id/content/view/107/35/>
- Bandingkan dengan Bagir Manan, Suatu Kaji Ulang Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Majalah Pro Justitia No. 2 Tahun IX April 1991,18.
- Bernardinus Steni, Transplantasi Hukum, Posisi Hukum Lokal dan Persoalan Agraria, diakses dari: <http://my.opera.com/bernads/blog/transplantasi-hukum-posisi-hukum-lokal-dan-persoalan-agraria>, 20 Februari 2011.
- Dalam versi UU Sumberdaya Air, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dilakukan setelah para pihak terlebih dahulu mengupayakan musyawarah (pasal 88 ayat 1).

Definisi Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat-JAPHAMA yang dirumuskan di Tana Toraja tahun 1993

Definisi yang dihasilkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I pada tahun 1999 di Jakarta. Kongres itulah yang kemudian melahirkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Diunduh dari www.un.org pada 14 November 2010 di Jakarta

Eddie Riyadi Terre, Masyarakat Adat, Eksistensi dan Problemnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia, dalam Rafael Edy Bosko, Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Alam, ELSAM dan AMAN, Jakarta, 2006, 6.

Gross, Leo (1984), 'Essays on international law and organization', Volume 1, Transnational Publishers Inc. 260. http://www.aphi-net.com/konflik_lisman_v115/pdf/300masy-FINALE.pdf

Indigenous Affairs' No. 3/01 hlm. 4

Inilah yang membedakan UU Perlindungan Konsumen dengan UU Kehutanan dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak jelas menyebutkan pihak-pihak yang bersengketa.

Jopi Peranginangin, Mengukur Kekuatan Untuk Merebut Kedaulatan Masyarakat Adat, dalam <http://www.ymp.or.id/content/view/221/1/>

Julian Burger, Rakyat Pribumi: Hak-Hak Baru bagi Kesalahan Lama, dalam Peter Davies (ed.), Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, jakarta, 1994

- Lembar Fakta HAM, Edisi III, Komnas HAM, Jakarta, 122.
- Lihat misalnya PUSHAM UII Yogyakarta (2010), '*Hukum Hak Asasi Manusia*', 95-96.
- Lihat misalnya, www.tebtebba.org. Dokumen *policy paper* tersebut diunduh pada 15 November 2010 di mene Jakarta
- Lihat Van Scholten dalam Ilmu Hukum, Karya Terjemahan Arief Sirdharta, Bandung Alumni, 1987.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Alumni, Bandung
- Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, Bernegara hukum dan berbagi kuasa dalam urusan agraria di Indonesia: Sebuah pengantar, dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, (eds.), Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia, Seri Sosio-Legal Indonesia, diterbitkan oleh HuMa, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV-Jakarta, 2010
- Naskah Akademik Penyelesaian Konflik Agraria dan Usulan Pelembagaannya di Indonesia. Naskah akademik ini disusun oleh Tim Kerja Menggagas Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Juli 2004.
- Noer Fauzi, Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Indonesia Pasca Kolonial, dalam Dianto Bachriadi, et. al. (eds.), Reformasi Agraria, Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997
- Persoon, G. (1998), *Isolated groups or indigenous peoples: Indonesia and the international discourse*, dikutip

- dalam Davidson, Henley dan Moniaga (eds), *Adat Dalam Politik Indonesia*, KITLV-Jakarta dan Pustaka Yayasan Obor, Jakarta, 2010, 11.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press (KONPress), Jakarta, 2005
- Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Penyunting Syafrudin Bahar dkk, Edisi III, Cet 2. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995
- Rosnidar Sembiring, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi*, dalam <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-rosnidar.pdf>
- Rupanya prinsip ini hendak ditiru oleh rancangan Perpu tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon di Dalam Hutan Secara Ilegal
- Selain peradilan umum dan khusus, yang seluruhnya berada dalam pengawasan Mahkamah Agung, dikenal juga Mahkamah Konsitusi sebagai badan peradilan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 51 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi, kesatuan masyarakat hukum adat dapat menjadi pemohon pada Mahkamah Konstitusi jika mereka menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.
- Simpson, Tony (1997), 'Indigenous Heritage and Self-Determination', Document-IWGIA No. 86, Copenhagen, 24.
- Suparman Marzuki, *Konflik Tanah di Indonesia*, Makalah pada Workshop "Mendorong Pengakuan,

Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di
Indonesia, Lombok, 21-23 Oktober 2008.

www.iwgia.org diakses pda 15 November 2010 di Jakarta

Yance Arizona, Mengintip Hak Ulayat dalam Konstitusi Di
Indonesia, artikel, tidak diterbitkan, 2008.

Yando Zakaria-dkk, Mensiasati Otonomi daerah demi
Pembaharuan Agraria Konsorsium Pembaruan
Agraria, Jakarta, 2001

MONOGRAF PENGAKUAN & PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

ORIGINALITY REPORT

29%
SIMILARITY INDEX

29%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 [jurnaltoddoppuli.wordpress.com](#) 23%
Internet Source

2 [vdocuments.site](#) 6%
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%